

Gugatan yang Dilakukan Seorang Janda Terhadap Harta Warisan yang dikuasai oleh Anak Tirinya Ditinjau Menurut Hukum Islam Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2464/Pdt.G/2011/Pa.Bdg

A lawsuit that of a dowager to estate of inheritance controlled by the son his half reviewed by islamic law connected by the judgment of the religious court number 2464 / Pdt.G / 2011 / Pa.Bdg .

¹M. Darmwan Damara, ²Tata Fathurrohman

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 40116

e-mail: ¹muhamaddarmwandamara@yahoo.com, ²tata_Fathurrohman@yahoo.co.id

Abstract.Inheritance is the transfer of rights possession of a relic a treasure the heir to his heirs to be used the most of, but most of the time disputes in the partition of an inheritance that is because each party felt entitled to an inheritance the. As there are in a verdict the religious court no.2464/pdt.g/2011/pa.bdg. Late father. H. Irawan sarpingi left a legacy to the six born to him and his second wife, where one of the heirs are still standing estate of inheritance without regard to legal heir s right the others. This research used the normative juridical to specification descriptive research analysis, meanwhile phase the research uses literature research, Laws and litelature dealing with a staple skripsi these subjects. The data have been arranged qualitatively to achieve clarity in discussed by using formulas and statistics. Based on an instrument evidence and facts law which is in court. The judge in thought that mastery estate of inheritance by one of the heirs is contrary to law and justice, this certainly is not justified within religion islamic. Consideration court judge religion bandung in decide a dispute the inheritance will is decisions are appropriate because have determined the division estate of inheritance in accordance with the provisions islamic law.

Keywords: claims, heirs, widow.

Abstrak.Warisan merupakan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan seorang pewaris kepada ahli warisnya untuk dipergunakan sebaik-baiknya, namun sering kali terjadi sengketa dalam pembagian warisan itu karena masing-masing pihak merasa berhak atas warisan tersebut. Seperti terdapat dalam putusan pengadilan agama no. 2464/PDT.G/2011/PA. Bdg. Alm. H. Irawan Sarpingi meninggalkan warisan kepada keenam anak kandungnya dan istri keduanya, dimana salah satu ahli waris menguasai harta warisan tanpa memperhatikan hak ahli waris yang lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sedangkan tahap penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, perundang-undangan dan litelatur-litelatur yang berhubungan dengan pokok bahasan skripsi ini. Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik. Berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang ada dalam sidang pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan, hal ini tentu tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus sengketa warisan ini merupakan putusan yang tepat karena telah menetapkan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Kata kunci: gugatan, waris, janda.

A. Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya di dunia ini akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu ketika ia dilahirkan, ketika ia menikah, dan ketika ia meninggal dunia. Peristiwa kematian yang dialami seorang manusia akan menimbulkan akibat hukum, yaitu soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban terhadap harta kekayaannya dan akan beralih kepada siapa harta kekayaan tersebut di antara yang masih hidup.¹

Bagi umat Islam penyelesaian masalah-masalah mengenai proses, siapa, berapa bagian masing-masing dan lain-lain ditentukan dengan Hukum waris Islam. Hukum waris Islam atau dalam bahasa arab disebut sebagai *faraidh* telah diatur dari sumbernya yaitu kitab suci Al-Quran, yang di antaranya ada di dalam surat An-Nisa' ayat 8, 11, 13, 14, 33, dan 176. Sumber ketentuan lainnya diatur di dalam hadist, dan sejumlah lainnya diatur dalam *ijma'* dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam madzhab, dan para mujtahid lainnya.²

Namun demikian tidak ada manusia di muka bumi ini yang dapat benar-benar berlaku adil termasuk dalam penjagaan dan pembagian harta benda baik harta benda miliknya sendiri maupun harta benda yang merupakan peralihan dari orang tuanya atau yang lebih dikenal dengan istilah harta warisan. Tujuan dari hukum waris Islam sendiri adalah melindungi serta membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.

Hukum waris Islam membedakan besarnya bagian masing-masing ahli waris, sehingga besarnya bagian ahli waris yang satu akan berbeda dengan ahli waris yang lain, demikian juga seorang janda ataupun duda bagiannya akan berbeda dalam keadaan apakah si mati meninggalkan keturunan atau tidak meninggalkan keturunan.

Menurut hukum Islam, apabila terjadi sengketa waris diantara anggota keluarga maka penyelesaiannya diselesaikan di Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa waris. Seperti dalam Putusan Pengadilan Agama No. 2464/Pdt.G/2011/PA.Bdg. dimana seorang janda bernama Hj. Itta Coshita dalam hal ini disebut sebagai Penggugat yang melakukan gugatan terhadap harta warisan yang dikuasai oleh ke 6 (enam) orang anak tirinya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat. Pewaris adalah almarhum H. Irawan Sarpingi yang merupakan suami dari Hj. Itta Coshita (Penggugat) dan ayah dari para Tergugat, Penggugat merasa setengah dari harta peninggalan suaminya itu adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum suaminya disisi lain para Tergugat menolak untuk memberikan harta peninggalan tersebut karena pihak tergugat merasa bahwa harta peninggalan ayahnya itu adalah milik mereka karena sebelum almarhum Irawan Sarpingi menikah dengan penggugat (Hj. Itta Coshita) telah lebih dahulu Irawan Sarpingi menikah dengan ibunda para tergugat yaitu ibu Elly Zaenab (almarhumah). Inti dari gugatan penggugat adalah ingin agar harta peninggalan tersebut diserahkan sesuai dengan hak-haknya. Karena dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama".

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis yaitu dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya hukum waris bagaimana menentukan sikap dalam menghadapi permasalahan sengketa terhadap

¹ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, Hlm. 1.

² *Ibid*, Hlm. 3.

harta warisan dan diharapkan dapat memberikan ide-ide dasar dalam bentuk pemikiran baru dalam permasalahan waris khususnya terhadap sengketa harta warisan dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi bahan hukum perdata serta kegunaan secara praktis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum bagi kalangan dibidang hukum perdata dan memberikan masukan bagi para pihak, praktisi hukum yang menangani perkara perbuatan melawan hukum.

B. Landasan Teori

Pengertian gugatan dalam praktik hukum perdata yaitu tuntutan perdata tentang suatu hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Yahya Harahap, yang mengatakan bahwa “yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan.”³

Sehubungan dengan itu, dasar gugatan yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:⁴

1. Dasar Hukum

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- a. Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan
- b. Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2. Dasar Fakta

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- a. Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat
- b. Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum yang di dalilkan penggugat.

Selanjutnya mengenai sumber hukum waris dalam konteks hukum positif Indonesia termuat dalam INPRES (Intruksi Presiden) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam Buku II tentang waris, Pasal 171 menjelaskan sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besarnya bagian masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (ta'jhez), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 47.

⁴ *Ibid*, Hlm. 57.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah jumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.⁵

Bagian warisan janda menurut hukum Islam terdapat dalam pasal 180 KHI. Pasal 180 KHI menentukan bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian. Jadi pembagian waris tersebut ditentukan apakah janda tersebut telah mempunyai anak atau tidak dengan suaminya yang telah meninggal atau cerai. Oleh karena itu kedudukan janda ditentukan oleh keberadaan anak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hukum waris Islam telah diatur menyangkut peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada para ahli warisnya. Proses peralihan semacam ini dikenal dengan ilmu faraid, yakni ilmu pembagian harta waris. Ilmu yang menerangkan ketentuan-ketentuan warisan yang menjadi bagian ahli waris yang secara garis besarnya dibedakan dalam dua hal, yakni pertama sebagai peraturan-peraturan tentang pembagian harta warisan, kedua sebagai peraturan yang menghitung bagian dari masing-masing yang berhak atas harta warisan. Janda dalam pembagian waris menurut hukum Islam berhak untuk mendapatkan harta dari suaminya entah itu dari harta asal maupun harta bersama. Kedudukan janda menurut Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat 12 yang artinya sebagai berikut :

“Bagi isteri-isterimu sebagai janda peninggalanmu seperempat dari harta peninggalanmu jika tidak mempunyai anak, Bagi isteri-isterimu sebagai janda peninggalanmu seperdelapan dari harta peninggalanmu, jika mempunyai anak”.

Dari penjelasan ayat tersebut maka janda (isteri) dari almarhum suaminya tidak akan pernah kehilangan hak waris, kedudukan janda menurut putusan Pengadilan Agama pada hakekatnya sama saja dengan ketentuan hukum Islam (Al-Quran) sebagaimana yang diuraikan di atas. Karena para hakim dalam memutuskan perkara waris yang diajukan kepadanya juga berpedoman pada ketentuan hukum Islam, hanya saja hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan hukum Islam pada setiap putusannya bukan hanya semata-mata bersumberkan kepada Al-Quran dan Hadis Nabi saja tetapi para hakim juga menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusannya, dimana setiap perkara waris yang diajukan ke pengadilan bilamana salah seorang suami atau isteri yang meninggal lebih dahulu, maka isteri atau suami yang hidup memperoleh setengah bagian dari harta bersama selama masa perkawinan dan setengah bagiannya itu menjadi harta warisan bagi pewaris terhadap para ahli warisnya. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) menyatakan “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Dan pasal 171 sub (ekonomi) menyatakan bahwa : “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Dengan demikian, bila seorang isteri (janda) ditinggal mati oleh almarhum suaminya dimana keduanya mempunyai harta yang diperoleh selama masa perkawinan

⁵Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 13.

yang disebut sebagai harta bersama, maka si janda memperoleh setengah bagian dari harta bersama ditambah seperempat bila tidak ada anak almarhum suaminya, atau seperdelapan bila punya anak dari setengah harta bersama dengan suaminya. Jadi kedudukan janda dalam hukum Islam merupakan golongan ahli waris dzul faraidh yaitu golongan ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya menurut Al-Qur'an dimana hak kewarisannya itu timbul karena adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris.

Masalah sengketa kewarisan Islam ini menjadi wewenang Pengadilan Agama seperti disebutkan dalam pasal 49 ayat 1 dan 3 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
 - c. Wakaf dan shadaqah.
2. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Tujuan dari hukum waris Islam adalah mengatur tentang siapa-siapa, berapa bagian ahli waris, dan cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Ketentuan mengenai siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174, yang berbunyi:

3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
4. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandung terhadap perkara No. 2464/PDT.G/2011/PA. Bdg. dalam memutus sengketa kewarisan ini yaitu telah jelas apa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa diperkuat dengan saksi-saksi dan alat bukti tertulis yang dihadirkan dipersidangan untuk menjadi pegangan Hakim dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti, saksi dan juga pengakuan para pihak yang bersengketa tersebut, dapat mengakhiri sengketa dengan berasaskan keadilan.

Menimbang bahwa antara pihak yang bersengketa masih merupakan keluarga, yaitu sama-sama ahli waris dari Alm. H. Irawan Sarpingi yang pada pokok perkaranya dimana salah satu ahli waris yaitu seorang janda bernama Hj. Itta Coshita meminta Hakim pengadilan agama untuk memutus dan membagikan harta warisan yang disengketakan dengan ketentuan yang ada berdasarkan Hukum Islam.

Dalam perkara sengketa harta warisan Alm. H. Irawan Sarpingi, Hakim Pengadilan Agama menetapkan yang merupakan harta warisan dari Alm. H. Irawan Sarpingi adalah

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:344/Desa Arjasari, tanggal 10 September 1985, atas nama H. Irawan Sarpngi, luas 4250 m².
2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor:643/Desa Arjasari, tanggal 17 April 1996, atas nama Ny. Ita Coshita, luas 5750 m².

Dimana dalam pembagian harta warisan Alm. H. Irawan Sarpngi, Hakim Pengadilan Agama Bandung menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

Seorang istri yaitu Hj. Itta Coshita mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan tersebut
6 (enam) orang anak yaitu:

1. Irawaty Syafrizal (anak perempuan);
2. Bintang Irawan (anak laki-laki);
3. Aga Irawan (anak laki-laki);
4. Yuniawantiny (anak perempuan);
5. Dadan Pahlawan (anak laki-laki);
6. Dikwan Septian (anak laki-laki); mendapatkan $\frac{7}{8}$ dari harta warisan tersebut.

Menurut pendapat penulis keputusan Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sudah tepat, dimana bagian Penggugat sudah ditentukan menurut golongan ahli waris dzul faraidh yaitu untuk janda sebesar $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan. Sedangkan bagian Tergugat mendapat bagian menurut golongan ahli waris ashabah bil-ghairi dengan ketentuan perbandingan bagian antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan 2 (dua) berbanding 1 (satu). Dalam kasus ini anak terdiri dari empat anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, jadi perbandingan pembagian diantara mereka 2:1 jumlah perbandingan 3. Bagian harta warisan untuk anak-anak yaitu dari sisa harta peninggalan untuk para ashabah bil-ghairi, yaitu setelah diambil $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian untuk janda, jadi sisa untuk anak-anak $\frac{7}{8}$ bagian. Jadi bagian untuk anak laki-laki $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{24}$ sedangkan anak perempuan mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{24}$ bagian dari harta warisan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan. Hakim Pengadilan Agama Bandung menetapkan harta warisan berupa barang sengketa I tanah seluas 4250 m² dengan pembagian sebagai berikut:

1. $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan tersebut diambil dan diserahkan kepada Penggugat (Hj. Itta Coshita).
2. Sisa $\frac{7}{8}$ bagian dari harta peninggalan tersebut, adalah untuk keenam orang anaknya, dimana kedudukan mereka sebagai ahli waris ashabah bil-ghairi.

Harta warisan berupa sengketa II tanah seluas 5250 m² dibagi dua terlebih dahulu dimana $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta warisan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat (Hj. Itta Coshita) dengan Alm. H. Irawan Sarpngi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya lagi merupakan warisan untuk para ahli warisnya. Dengan pembagian sebagai berikut:

1. $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan tersebut diserahkan kepada Penggugat (Hj. Itta Coshita).
2. Sisa $\frac{7}{8}$ merupakan bagian dari ke 6 (enam) orang anak dengan ketentuan perbandingan antara anak laki-laki dengan perempuan 2:1 dimana anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian sedangkan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian.

D. Kesimpulan

Penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris sering terjadi dalam praktek, sehingga dapat menimbulkan sengketa diantara para ahli waris ketika pembagian harta warisan itu dilakukan. Pandangan Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadist, dan ijhtihad telah menggariskan bagian-bagian yang mendasar mengenai proses pewarisan. Proses pewarisan ini baru bisa terjadi apabila rukun-rukun dalam proses pewarisan yaitu adalah adanya harta warisan, pewaris, dan ahli waris. Tentang pembagian hak atas harta warisan khususnya bagian untuk janda Al-Quran telah mengaturnya dalam surat An-Nisaa' ayat 12. Selain itu Kompilasi Hukum Islam pun mengatur tentang bagian warisan yang dapat diperoleh oleh janda yang pada salah satu pasalnya yaitu pasal 180 KHI menyatakan bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian. Jadi ada tiga macam hak janda, yaitu hak atas harta bawaan, harta perkawinan, dan harta warisan. Mengenai status harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris, menurut Hukum Islam hal ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Putusan Hakim dalam memutuskan perkara gugatan Nomor 2464/Pdt.G/2011/PA.Bdg, didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta hukum. Majelis hakim berpendapat bahwa penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris adalah bertentangan dengan hukum. Maka dari itu Majelis hakim menetapkan pembagian harta warisan menggunakan ketetapan yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang memang berhak menerimanya.

Daftar Pustaka

Buku

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*, Tintamas, Jakarta, 2009.

Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan :

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.